

Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya

Niken Ariska Handayani¹, Aminah²

¹Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro
Nikenariska97@gmail.com

Abstract

Notary is an official authorized to make authentic deeds. An authentic deed is a deed that has strong evidence in court. As a Notary, prudence is important, because the Notary is responsible for the deed and the parties who sign the deed. Mistakes made by a notary can result in him being summoned by investigators or even testifying in court regarding the deed he made. This study uses a normative juridical method. In this research, the method used is normative juridical, so the data source used is secondary data. The results of this study: If a Notary is proven to have intentionally included false information, then a criminal sanction can be imposed. The legal consequence of an authentic deed in which a false statement was intentionally made, the notarial deed is null and void by way of a court decision and the deed becomes degraded in its evidentiary power from what was originally an authentic deed to an underhanded deed.

Keywords: *Authentic Deed; Responsibility; Notary*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang pembuktiannya kuat di pengadilan. Sebagai seorang Notaris, kehati-hatian adalah hal yang penting, karena Notaris bertanggungjawab akan akta dan para pihak yang menandatangani akta. Kesalahan yang dibuat seorang notaris, dapat mengakibatkan dirinya di panggil oleh penyidik atau bahkan bersaksi di pengadilan terkait akta yang di buatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini: Apabila seorang Notaris terbukti secara sengaja mencantumkan keterangan palsu, maka dapat di berikan sanksi pidana. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan palsu, akta notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari yang semula akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

Kata Kunci: Akta Otentik; Tanggungjawab; Notaris.

A. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Dalam pembuatan akta otentik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan kepastian hukum. Akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Perkembangan pola kehidupan masyarakat di era modern saat ini, menyebabkan meningkatnya hubungan hukum yang terjalin antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Hubungan hukum seringkali dituangkan dalam perjanjian tertulis, tidak hanya perjanjian tertulis dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak saja, namun dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi pilihan bagi para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dikarenakan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan sempurna.

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.¹

Dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangannya sebagai Notaris, tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Setiap profesi pasti memiliki kode etik masing-masing. Kode etik sendiri diartikan sebagai nilai, norma dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan benar, dan apa yang tidak baik dan tidak benar bagi profesional profesi.² Tak terkecuali profesi Notaris, Notaris pada saat menjalankan jabatannya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris. Peraturan terkait Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹ Laurensius Aliman S. *Buku Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.5.

² Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin. *Buku Ajar: Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 18.

Jabatan Notaris atau biasa disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur hal-hal yang harus dilakukan dan yang dilarang bagi seorang Notaris.

Namun dalam praktik, seringkali terjadi Notaris dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Salah satu kasus yang terjadi adalah Notaris memasukkan identitas seseorang yang bukan merupakan penghadap, dan dimuat didalam akta seolah-olah menghadap pada Notaris, sehingga karena hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang dalam pembuatan Akta Otentik mencantumkan keterangan palsu? Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang diketahui tercantum keterangan palsu? Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam hal ini akan dicantumkan terlebih dahulu penelitian sebelumnya dengan tema yang sama, antara lain : Vitto Odie Prananda, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu”, Universitas Narotama, Oktober 2018, serta Alvian Dharmawan, “Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap”, Universitas Airlangga, September 2022.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder.³ Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti data yang diperoleh dijabarkan dan ditafsirkan berdasarkan peraturan-

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004),. hlm 24.

peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif berarti menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Notaris yang dalam pembuatan Akta Otentik mencantumkan keterangan palsu

Pengertian Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dari pengertian tersebut diatas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta, seorang Notaris diharuskan selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan, dimana seorang Notaris di percaya oleh masyarakat untuk membuat akta otentik terkait dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Akta Notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat ataupun pihak ketiga.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.⁴

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju,), hlm 7.

Notaris merupakan profesi yang memiliki batasan untuk daerah kerja, yaitu didalam satu provinsi. Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu dilanggar, maka akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Sebagai Pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik, maka Notaris sering kali bertindak tidak hati-hati dan tidak seksama dalam menjalankan tugas dan jabatannya, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana, hal tersebut dapat disebabkan karena penghadap yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada Notaris sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.⁵

Notaris dapat dibebani tanggung jawab perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materiil, Abdul Ghofur membedakan menjadi empat, yaitu:⁶

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

⁵ Agus Toni Purnayasa. *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, (Jurnal Hukum Kenotariatan: Volume 3 Nomor 3 Desember 2018), hlm. 339

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 22.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (Pengawasan) dan langkah represif (Penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:⁷

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah diatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran. Apabila seorang Notaris pada saat menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi para pihak maupun pihak ketiga, maka seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata yang terdapat pada Pasal 84 dan sanksi kode etik jabatan Notaris atau administratif pada Pasal 85. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai Sanksi Perdata dan Sanksi Kode Etik Jabatan Notaris saja, tidak menyebutkan adanya Sanksi Pidana yang bisa diberikan kepada seorang Notaris. Namun, sanksi pidana juga dapat dijatuhkan kepada Notaris, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana. Seperti halnya proses penjatuhan saksi maka di

⁷ Abdul Jalal, *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*, (Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018), hlm 230.

butuhkan pembuktian atas tuntutan yang di tuduhkan kepada Notaris yang mana dalam penjatuhan saksi andmistrasi yang berwenang memerisa dan mengadili adalah majelis kode etik sedangkan sanksi pidana atau sanksi perdata yang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan.⁸

Pemidanaan dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu :

- 1) Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
- 2) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
- 3) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Notaris bertanggungjawab atas aspek-aspek berikut :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

⁸ Soegeng Ari Soebagyo, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*.(Jurnal Akta: Volume 4 Nomor 3 September 2017). hlm 326.

Seorang Notaris bertanggungjawab terkait para pihak yang menghadap kepadanya. Orang yang menghadap adalah orang yang tandatangan didalam akta. Dalam hal Notaris memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yaitu mencantumkan nama orang yang tidak menghadap sebagai penghadap merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik Notaris yang tercantum didalam UUJN. Tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga bisa menjadi kasus pidana, jika pihak yang namanya dicantumkan merasa dirugikan dan menuntut serta melapor kepada polisi.

Keterangan palsu yang di cantumkan didalam akta otentik merupakan pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan akta otentik. Terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris juga dapat di jatuhkan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. *akta-akta otentik;*
2.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diketahui Tercantum Keterangan Palsu

Akta yang dibuat notaris bersifat otentik yang dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian dikemudian hari bila terjadi sengketa mengenai apa yang termuat didalam akta tersebut. Sifat keotentikan sebuah akta otentik dapat hilang dan mengalami perubahan kekuatan pembuktian. Beban pembuktian untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak otentik diberikan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, pihak yang menyangkal yang harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak otentik dan setelahnya diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan akat itu otentik atau tidak. Hakim dapat menyatakan bahwa akta otentik itu didegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun dibatalkan oleh putusan pengadilan bila akta tersebut terbukti tidak otentik.

Terjadinya hal yang demikian maka dalam membuat akta, seorang notaris harus berhati-hati dan mengikuti semua prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan dalam pembuatan akta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari mengenai akta yang dibuat, karena bila tidak berhati-hati ataupun tidak mengikuti syarat dan prosedur yang ada, akta tersebut akan dapat mempunyai segala cacat yang dapat membuat akta tersebut terdegradasi kekuatannya ataupun dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Apabila kejadian seperti diatas itu terjadi, itu merupakan kejadian yang di sebabkan kurangnya kemahiran profesi dari notaris sendiri, seperti adanya pencantuman identitas para pihak yang salah ataupun hal lainnya yang berakibat pada cacatnya akta otentik yang dibuat notaris

Implikasi Hukum Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu : ⁹

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan.

⁹ Lupita Maxellia, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, hlm 14.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Apabila suatu akta notaris tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dalam perjanjian maka akta notaris tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku apabila suatu akta yang dibuat Notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana surat palsu dan keterangan palsu, maka perbuatan tersebut melanggar pasal 263, 264 dan 266 KUHP, sehingga sesuai Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4), Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum serta akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari yang semula akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Suatu akta notaris dari semula akta otentik setelah itu terdegradasi berkedudukan sebagai akta di bawah tangan diatur dan berdasarkan Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, akta notaris tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sama dan serupa dengan akta di bawah tangan.¹⁰

D. Simpulan

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur didalam undang-undang, memiliki tanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak diatur mengenai sanksi pidana bagi Notaris. Namun apabila seorang notaris terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana, maka pemidanaan dapat dijatuhkan kepada Notaris. Notaris sebagai

¹⁰ Selamat Lumban Gaol. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Volume 8 Nomor 2 Maret 2018). hlm. 105

pejabat yang membuat akta otentik memiliki tanggungjawab atas aktanya, jika seorang Notaris dengan sengaja mencantumkan Keterangan palsu yang dicantumkan kedalam akta maka selain telah menggar kode etik notaris, juga telah melakukan perbuatan pidana.

Akibat hukum terhadap akta otentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan palsu, akta Notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

Daftar Pustaka

Buku

Aliman S, Laurensius. (2015). *Buku Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta : Deepublish.

Aprita, Serlika dan Khalisah Hayatuddin,. (2020). *Buku Ajar: Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Ghofur Anshori, Abdul. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2004) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Jurnal

Gaol, Selamat Lumban. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Volume 8 Nomor 2 Maret 2018).

Jalal, Abdul. *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*, (Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018).

Maxellia, Lupita. *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

Purnayasa, Agus Toni. *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik* , (Jurnal Hukum Kenotariatan: Volume 3 Nomor 3 Desember 2018).

Soebagyo, Soengeng Ari., *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*.(Jurnal Akta: Volume 4 Nomor 3 September 2017).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana